



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa (IUI)
- b. Izin Usaha : IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013
- c. Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) sesuai SIUP No.0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
- e. No.Telepon / Faks / Email : Telp. (021) 5443893/ Faks. (021) 54397278-79
- f. Pengurus/MR : Fujianto Arifin
- g. Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/ Tahun)
- h. Tanggal Audit : 24 – 26 Februari 2020
- i. Periode Audt : 12 bulan terakhir (Februari 2019 s/d Januari 2020)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	24 Februari 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Arjuna Maha Sentosa dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi; ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan Perusahaan untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	24 - 26 Februari 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	26 Februari 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 19 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 37 verifier c. 1 (satu) Ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	17 Maret 2020	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa dengan Nomor 0026/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 . Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Perusahaan mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan akte perubahan PT. Arjuna Maha Sentosa telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham RI sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	PT Arjuna Maha Sentosa memiliki SIUP Besar yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2015, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
verifier 1.1.1.c	M	Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier 1.1.1.d	M	Tersedia TDP No.30.06.1.31.00794 tanggal 11 Agustus 2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Arjuna Maha Sentosa sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL) dan telah membuat laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2019 serta menyampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 an. PT. Arjuna Maha Sentosa yang diterbitkan oleh An. Gubernur Banten, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (furniture)
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBB
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen API-P No.280501212-P tanggal 13 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan masih berlaku. Terdapat kesesuaian Informasi antara dokumen API-P dengan izin usaha industri yaitu industri furniture dari kayu, TDP dan NPWP. Realisasi impor sesuai dengan dokumen API-P yaitu Particle Board (PB) & MDF
Verifier 1.2.2	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Persetujuan Impor serta dokumen S-LK.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok



Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan Purchase Order (PO) dan dokumen pendukung lainnya seperti PIB, P/L, Invoice, B/L, CO dan BAPB.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Tidak ada kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (BAPB) dan dilengkapi dengan Nota Perusahaan/ Surat Jalan dan PIB
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan stock dan LMK Perusahaan. Tersedia Tenaga Ganis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya. PT. Arjuna Maha Sentosa tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan S-LK (BB Lokal) dan DKP (BB Impor). Tersedia petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP dan termasuk hasil pemeriksaannya.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBi.
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.e	M	Dokumen Deklarasi Impor PT Arjuna Maha Sentosa sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>Due Diligence</i>).
Verifier 2.1.2.f	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku impor tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu untuk bahan baku impor particle board dan MDF yaitu kayu karet, ekaliptus, akasia mangium, chinese red pine, dan pine tidak termasuk dalam CITES
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor untuk proses produksi furniture



Verifier 2.1.3.a	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Arjuna Maha Sentosa. Realisa] produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Arjuna Maha Sentosa dengan persentase realisasi produksi sebesar 75,53 %.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung PT. Arjuna Maha Sentosa.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan.
verifier 3.2.1.a	M	Produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Arjuna Maha Sentosa.
Verifier 3.2.1.b	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.d	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.f	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Arjuna Maha sentosa. Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Arjuna Maha Sentosa.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Hasil produk furniture dari kayu tidak terkena kewajiban Laporan Surveyor.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Hasil produk furniture dari kayu tidak terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang digunakan produk furniture dari kayu yaitu kayu karet, ekaliptus, akasia mangium, chinese red pine, dan pine tidak termasuk dalam CITES.



Verifier 3.3.1	M	PT. Arjuna Maha sentosa telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan dan dokumen penjualan produk hasil olahan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap K3 (Tim P2K3) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 566.13/4566-Disnaker/2009 tanggal 28 September 2009
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di PT. Arjuna Maha Sentosa. Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Arjuna Maha Sentosa membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja. Selama periode bulan Februari 2019 s/d.Januari 2020 tidak terdapat 14 kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan.
Verifier 4.2.1	M	Perusahaan telah memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT. Arjuna Maha Sentosa Bab XIII, Pasal 43 tentang Serikat Pekerja di Perusahaan, sebagai berikut:“Karyawan/pekerja pada dasarnya adalah mitra Pengusaha dan Perusahaan mendukung adanya Serikat Pekerja di dalam perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”
Verifier 4.2.2	M	Tersedia dokumen PP PT. Arjuna Maha Sentosa, sesuai SK nomor 568.1/3670-HI/2018 tanggal 21 September 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang berlaku terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sd. tanggal 8 Juni 2018, yang mengatur Hak-hak & Kewajiban pekerja
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update 2020 serta hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Arjuna Maha Sentosa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa No. 0026/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 26 Maret 2023.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 17 Maret 2020

Nomor Surat : 052.1/MHI-S.KEP/III/2020
Perihal : Keputusan Survailen III Resertifikasi VLK

Kepada Yth.
Direktur

PT. Arjuna Maha Sentosa

Jl. Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari 2020 dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa **No. 0025/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa
 - b. Izin Usaha : IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/ Tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Arjuna Maha Sentosa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan